

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Program Program Lumbung Pangan merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat secara produktif bagi petani mustahik. Program ini dilaksanakan melalui berbagai bentuk dukungan, seperti pelatihan, penyediaan sarana produksi pertanian, pemanfaatan teknologi pertanian, serta perluasan akses pemasaran hasil panen. Berbagai dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha pertanian yang dijalankan oleh mustahik sehingga zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga mampu mendukung peningkatan kemampuan usaha dan kemandirian penerima manfaat (Badan Amil Zakat Nasional, 2023). Program ini menjadi relevan untuk dilaksanakan di Kabupaten Karawang mengingat sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja di daerah tersebut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Karawang, sebanyak 174.030 penduduk bekerja pada sektor pertanian pada tahun 2022 (BPS Kabupaten Karawang, 2023:26).

Meskipun memiliki potensi pertanian yang besar, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak seluruh petani di Kabupaten Karawang berada pada kondisi ekonomi yang Sejahtera. Sebagian petani

masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti minimnya modal usaha, ketergantungan terhadap tengkulak, fluktuasi harga hasil panen, serta terbatasnya akses terhadap pendampingan dan inovasi pertanian (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian petani tetap berada dalam kategori mustahik dan rentan secara ekonomi. Fenomena ini menjadi dasar pentingnya implementasi zakat mal melalui program berbasis pertanian, seperti Program Lumbung Pangan, agar zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan (Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karawang, 2022).

Program Lumbung Pangan Baznas Kabupaten Karawang mulai dilaksanakan sejak November 2018 dengan memberdayakan 72 orang petani mustahik yang tergabung dalam 3 kelompok tani (Hipanusa, Makmur, dan Bina Mandiri) dengan total luas lahan garapan mencapai 59,3 hektar di Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan. Program ini berfokus pada komoditas padi semi organik dengan pendekatan agribisnis berkelanjutan. Sejak berjalan, program ini menunjukkan perkembangan signifikan jumlah mustahik penerima manfaat terus meningkat dari 106 mustahik pada 2018 menjadi 222 pada 2019, 644 pada 2020, dan mencapai 824 mustahik hingga 2021. Peningkatan ini juga diiringi dampak ekonomi yang nyata, di mana rata-rata hasil panen petani mengalami kenaikan sebesar 32,7% dan produktivitas lahan meningkat 25,3% dibandingkan

sebelum mengikuti program pendampingan. Sementara itu, rata-rata pendapatan bulanan petani binaan meningkat hingga 89,7% dibandingkan kondisi sebelum dibina, yang menunjukkan bahwa zakat produktif melalui Program Lumbung Pangan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik (Baznas Kabupaten Karawang, 2022)

Pelaksanaan Program Lumbung Pangan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menegaskan kewenangan Baznas dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Republik Indonesia, 2011). Undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa zakat dapat didayagunakan secara produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Oleh karena itu, implementasi zakat mal melalui Program Lumbung Pangan diarahkan tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk mendorong kegiatan produktif yang berkelanjutan.

Dalam implementasi zakat mal melalui Program Lumbung Pangan, bantuan diberikan dalam bentuk sarana produksi pertanian, seperti benih, pupuk, serta input pertanian lainnya. Program ini juga dilengkapi dengan kegiatan pendampingan kepada petani mustahik, baik dalam aspek teknis budidaya pertanian maupun pengelolaan usaha tani. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sektor pertanian memegang peran strategis dalam perekonomian, sehingga penguatan kapasitas petani melalui pendampingan terstruktur menjadi kebutuhan mendasar bagi peningkatan produktivitas

dan kemandirian petani (Hafidhuddin, 2002: 73). Pendampingan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas petani mustahik dalam mengelola usaha pertaniannya secara lebih efektif dan mandiri.

Meskipun demikian, peningkatan jumlah penerima manfaat tersebut diiringi dengan berbagai tantangan, seperti belum meratanya pemahaman mustahik mengenai tujuan dan mekanisme program, serta keterbatasan jumlah pendamping dan sumber daya pelaksana. Berdasarkan hasil pendampingan personal yang dilakukan, masih ditemukan banyak mustahik binaan yang belum memahami materi yang disampaikan pada pertemuan rutin. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi zakat mal melalui Program Lumbung Pangan sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi dan pendampingan di lapangan (Baznas Kabupaten Karawang, 2022; Mardani, 2015).

Untuk mempertegas posisi penelitian ini, peneliti menelaah beberapa kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema implementasi zakat mal dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Pertama, skripsi Fathiah Inayah (2025) yang mengevaluasi Program Lumbung Pangan Baznas pada Kelompok Berkah Tani di Kabupaten Sukabumi menggunakan model evaluasi CIPP mengungkapkan bahwa program tersebut berdampak positif terhadap peningkatan penghasilan petani, meskipun masih ditemukan hambatan dalam pemasaran hasil panen dan keberlangsungan program. Kedua, skripsi Siti Nur Fadillah (2024) yang mengkaji program zakat produktif di Baznas Kota Kediri menunjukkan

bahwa pemberdayaan melalui bantuan usaha produktif mampu meningkatkan taraf hidup mustahik dari kategori keluarga pra-sejahtera menjadi Keluarga Sejahtera Tahap II dalam kurun waktu 2021 hingga 2023. Ketiga, penelitian Khasanah dan Agus Wahyu Triatmo (2025) tentang Program Lumbung Pangan Greenhouse Melon Baznas Sragen membuktikan bahwa integrasi dana zakat dengan pendampingan terstruktur mampu mengubah status sebagian penerima manfaat dari mustahik menjadi muzakki, meskipun masih menghadapi tantangan keterbatasan lahan dan minimnya pengalaman petani. Keempat, penelitian M. Syam'un Rosyadi (2023) di Baznas Kabupaten Gresik menegaskan bahwa optimalisasi dana zakat melalui program pemberdayaan produktif yang terintegrasi dan berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup mustahik secara menyeluruh.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu tersebut, ditemukan bahwa kajian-kajian yang ada umumnya berfokus pada evaluasi dampak ekonomi, model pemberdayaan, maupun capaian program secara umum. Belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji proses implementasi zakat mal melalui Program Lumbung Pangan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai kerangka analisis, khususnya dalam konteks Baznas Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan membedah secara sistematis aspek komunikasi, sumber daya, disposisi

pelaksana, dan struktur birokrasi yang memengaruhi keberhasilan program di tingkat lapangan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai kerangka analisis untuk mengkaji implementasi zakat mal melalui Program Lumbung Pangan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada dampak ekonomi, manajemen internal lembaga, atau aspek teknis pertanian, penelitian ini secara khusus membedah proses komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam implementasi program. Teori Edwards III dipilih karena relevansinya dalam menganalisis program yang melibatkan multi-aktor mulai dari Baznas sebagai lembaga pengelola, pendamping lapangan, hingga petani mustahik sebagai penerima manfaat, di mana keempat variabel tersebut secara langsung memengaruhi keberhasilan program di tingkat lapangan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala pendistribusian zakat mal, sesuatu yang belum dijangkau oleh teori implementasi lainnya dalam konteks zakat produktif berbasis pertanian.

Berangkat dari kompleksitas fenomena pendayagunaan zakat produktif di sektor pangan, data empiris di lapangan mengenai kondisi ekonomi petani mustahik, serta kebutuhan akan model manajerial yang lebih profesional dalam pengelolaan program zakat, peneliti memandang perlu untuk melakukan kajian mendalam mengenai implementasi zakat mal

melalui Program Lumbung Pangan Baznas Kabupaten Karawang. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi program serta merumuskan rekomendasi strategis agar pengelolaan zakat mal tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme penyampaian informasi program terhadap implementasi zakat mal melalui program lumbung pangan dalam menguatkan kesejahteraan mustahik ?
2. Bagaimana kesiapan sumber daya yang menunjang pelaksanaan implementasi zakat mal melalui program lumbung pangan dalam menguatkan kesejahteraan mustahik?
3. Bagaimana sikap serta komitmen pelaksana menjalankan implementasi zakat mal melalui program lumbung pangan dalam menguatkan kesejahteraan mustahik ?
4. Bagaimana tata kelola kelembagaan pelaksana menjalankan implementasi zakat mal melalui program lumbung pangan dalam menguatkan kesejahteraan mustahik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penyampaian informasi program terhadap implementasi zakat mal melalui program lumbung pangan dalam menguatkan kesejahteraan mustahik.
2. Untuk mengetahui kesiapan sumber daya yang menunjang pelaksanaan implementasi zakat mal melalui program lumbung pangan dalam menguatkan kesejahteraan mustahik.
3. Untuk mengetahui sikap serta komitmen pelaksana menjalankan implementasi zakat mal melalui program lumbung pangan dalam menguatkan kesejahteraan mustahik.
4. Untuk mengetahui tata kelola kelembagaan pelaksana menjalankan implementasi zakat mal melalui program lumbung pangan dalam menguatkan kesejahteraan mustahik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan keilmuan Manajemen Dakwah, khususnya dalam kajian pelaksanaan dan Implementasi zakat mal melalui program dakwah sosial. Melalui pendekatan teori implementasi kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman akademik mengenai bagaimana proses penerapan zakat dijalankan secara terstruktur, sistematis, dan berorientasi pada kesejahteraan mustahik.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur ilmiah yang mengkaji keterkaitan antara pengelolaan zakat, program pemberdayaan berbasis pangan, serta peningkatan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji implementasi program zakat dari perspektif Manajemen Dakwah maupun kajian ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Baznas Kabupaten Karawang dalam mengoptimalkan mekanisme Implementasi zakat mal melalui Program Lumbung Pangan. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam memperbaiki aspek komunikasi program, pemanfaatan sumber daya, serta tata kelola kelembagaan agar pelaksanaan program semakin efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan pembelajaran bagi lembaga amil zakat lainnya dalam mengelola program implementasi zakat berbasis pangan. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merancang pendampingan mustahik yang berkelanjutan, khususnya bagi kelompok petani, sehingga program zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik secara berkesinambungan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan berbagai temuan yang relevan dengan topik penelitian ini, khususnya terkait implementasi zakat mal

melalui Program Lumbung Pangan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik: Kata "implementasi" berasal dari bahasa Inggris *implementation* yang berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu hal yang telah direncanakan sebelumnya (Departemen Pendidikan Nasional, 2005).

George C. Edwards III dalam Agustino (2016:136-141) menanam model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation* dalam pendekatan mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi suatu program ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III adalah komunikasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat Keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang di komunikasikan atau pentransmisian informasi di perlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan di terapkan dalam Masyarakat.

2. Sumber daya

Variabel kedua yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi, bagi George C. Edward III adalah sumber daya. apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi Implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja (Juliarta, 2009)

3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya

4. Struktur birokrasi

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan membantu menciptakan koordinasi, pembagian tugas, dan mekanisme kerja yang jelas. Menurut Edward III, salah satu unsur penting dalam struktur birokrasi adalah keberadaan Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, struktur organisasi yang terlalu panjang dapat menyebabkan prosedur yang berbelit-belit, memperlambat proses pengambilan keputusan, serta mengurangi fleksibilitas organisasi dalam merespons berbagai permasalahan yang muncul selama implementasi (Juliarta, 2009).

Pencapaian kesejahteraan mustahik dalam program ini tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga kemandirian secara menyeluruh. Suardi (2021) merumuskan bahwa distribusi zakat mal di sektor pangan adalah strategi membangun kedaulatan ekonomi guna memutus ketergantungan petani pada tengkulak. Peningkatan posisi tawar dan kepemilikan aset produksi merupakan indikator nyata kesejahteraan mustahik. Sebagai penutup, Al Arif (2012) menegaskan bahwa dampak distribusi produktif harus dievaluasi melalui peningkatan pendapatan dan kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Dengan sinergi antara manajemen distribusi yang kuat dan pemberdayaan yang tepat, Program Lumbung Pangan diharapkan mampu mentransformasi mustahik menjadi masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan mandiri sesuai prinsip syariah.

Menurut hafidhuiddin (2024:7) Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Secara terminologis, zakat diartikan sebagai bagian tertentu dari harta yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan diwajibkan

oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Kewajiban zakat tidak hanya bertujuan untuk menyucikan harta dan jiwa pemiliknya, tetapi juga menjadi sarana pemerataan kesejahteraan dan penguatan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Zakat mal merupakan zakat yang dikenakan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Kata mal berasal dari bahasa Arab yang berarti harta atau kekayaan, sehingga zakat mal dapat dipahami sebagai zakat yang dikenakan atas berbagai bentuk kekayaan, seperti uang, emas, perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, peternakan, maupun jenis harta lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat mal berperan penting dalam membersihkan harta pemiliknya serta menjadi instrument pemerataan ekonomi melalui penyaluran harta kepada golongan yang berhak menerimanya (BAZNAS Kota Surabaya, 2025).

Badan Amil Zakat Nasional mengembangkan Program Lumbung Pangan di sejumlah daerah di Indonesia, antara lain di Sukabumi, Karawang, Pandeglang, dan Papua, sebagai upaya memberdayakan para petani mustahik. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan mendorong produktivitas di bidang pertanian dan perkebunan melalui pemberian modal usaha berupa sarana produksi, bantuan sewa lahan, teknologi, serta akses pemasaran. Selain itu, program ini juga menerapkan sistem pertanian organik yang ramah lingkungan, salah satunya melalui metode System of Rice Intensification (SRI) yang mampu

memangkas biaya produksi sekaligus meningkatkan kualitas, jumlah produksi, dan nilai jual hasil pertanian (BAZNAS, 2019).

Berdasarkan definisi implementasi, zakat mal dan program lumbung pangan. Maka implementasi zakat mal melalui program lumbung pangan bisa diartikan sebagai pelaksanaan program pemberdayaan petani mustahik yang dilakukan oleh Baznas melalui penyaluran dana zakat mal dalam bentuk modal usaha pertanian, sarana produksi, bantuan sewa lahan, teknologi, dan akses pemasaran (BAZNAS, 2019). Menurut Hafidhuddin (2024:7), zakat mal merupakan instrumen Islam yang berdimensi ibadah sekaligus sosial, sehingga pelaksanaannya diarahkan bukan sekadar memenuhi kebutuhan sesaat, melainkan mendorong kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Keberhasilan implementasi program ini ditentukan oleh empat faktor yang dikemukakan George C. Edwards III dalam Agustino (2016:136-141), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang secara bersama-sama memastikan program berjalan efektif di lapangan. Dengan demikian, implementasi zakat mal melalui Program Lumbung Pangan dapat dipahami sebagai upaya terencana dan terstruktur dalam mengubah status mustahik dari penerima zakat menjadi pelaku ekonomi mandiri melalui sektor pertanian.

Menurut Amartya Sen (1999), kesejahteraan adalah kondisi di mana seseorang memiliki kebebasan nyata untuk menjalani kehidupan yang ia nilai, bukan sekadar diukur dari seberapa banyak materi yang dimiliki atau seberapa puas perasaan subjektifnya. Kebebasan yang dimaksud bukan

kebebasan formal di atas kertas, melainkan kemampuan efektif seseorang untuk memilih dan mewujudkan berbagai aspek kehidupan yang bermakna baginya. Untuk memahami kesejahteraan secara lebih mendalam, Sen memperkenalkan dua konsep utama dalam Capability Approach-nya yaitu Functionings capabilities.

Kesejahteraan mustahik merupakan kondisi di mana para penerima zakat tidak hanya terpenuhi kebutuhan materialnya, tetapi juga memiliki kemampuan nyata untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan mandiri. Menurut Amartya Sen (1999), kesejahteraan sejati bukan sekadar diukur dari jumlah materi yang dimiliki, melainkan dari kebebasan efektif seseorang untuk memilih dan mewujudkan berbagai aspek kehidupan yang bermakna baginya melalui dua konsep utama dalam Capability Approach, yaitu functionings (pencapaian nyata yang berhasil diraih seseorang) dan capabilities (kumpulan kemampuan atau peluang yang dimiliki seseorang untuk meraih pencapaian tersebut). Dalam konteks mustahik, kesejahteraan tidak berhenti pada terpenuhinya kebutuhan pangan atau sandang semata, melainkan mencakup kemampuan mereka untuk mengakses sumber daya produktif, mengembangkan usaha, dan pada akhirnya bertransformasi dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki). Oleh karena itu, program pemberdayaan seperti Program Lumbung Pangan BAZNAS menjadi sarana strategis dalam mewujudkan kesejahteraan mustahik yang

sesungguhnya, yakni kesejahteraan yang bersifat berkelanjutan dan memberdayakan.

F. Langkah – Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Karawang, yang beralamat di Komplek Masjid Agung Karawang, Jalan Alun-Alun Barat No. 1, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Baznas Kabupaten Karawang merupakan lembaga pengelola zakat resmi yang memiliki sistem manajemen implementasi terstruktur, khususnya pada program zakat produktif melalui Program Lumbung Pangan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam bagaimana tahapan manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyaluran, hingga pengawasan terhadap dana zakat mal di lakukan agar mencapaisasaran yang tepat.

2. Paradigma Pendekatan

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yang memandang realitas sosial dan pengetahuan tidak bersifat tunggal dan objektif, melainkan dibentuk melalui proses interaksi sosial serta interpretasi individu terhadap pengalaman yang dialaminya (Creswell, 2014). Dengan kata lain, realitas dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi konteks sosial dan budaya tertentu (Denzin & Lincoln, 2018). Paradigma

ini relevan digunakan karena implementasi zakat mal melalui Program Lumbung Pangan melibatkan berbagai aktor dengan pengalaman dan perspektif yang berbeda-beda (Creswell & Poth, 2018).

Dalam penelitian ini, pemahaman mengenai pelaksanaan zakat mal dibangun dari pengalaman, pemahaman, dan pandangan pengurus Baznas Kabupaten Karawang, pendamping program, dan mustahik penerima manfaat (Sugiyono, 2019) Setiap informan memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap proses implementasi zakat mal, sehingga paradigma konstruktivisme memungkinkan peneliti menggali makna subjektif yang muncul dari pengalaman para pelaku Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami dinamika sosial dan dampak program secara mendalam serta kontekstual (Creswell & Poth, 2018)

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang berfokus untuk memahami fenomena sosial secara holistik dan mendalam berdasarkan konteks yang terjadi di lapangan, tanpa bertujuan melakukan pengujian hipotesis atau generalisasi secara luas (Moleong, 2018). Pendekatan ini cocok untuk meneliti implementasi zakat mal melalui Program Lumbung Pangan karena memungkinkan peneliti melihat proses dan praktik nyata di lapangan dari perspektif berbagai pihak yang terlibat.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam pengumpulan dan analisis data. Hal ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang rinci, kontekstual, dan

mendalam mengenai fenomena yang diteliti, sehingga dapat memahami proses implementasi zakat mal serta dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik secara utuh (Sugiyono, 2019)

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu pendekatan yang diterapkan untuk menyelidiki suatu fenomena secara rinci dan mendalam dalam konteks yang lebih spesifik (Yin, 2018). Pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami secara luas bentuk, sasaran, dan langkah-langkah implementasi zakat mal melalui Program Lumbung Pangan di Baznas Kabupaten Karawang Dengan metode ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana implementasi zakat mal dijalankan, kriteria penerima zakat, serta bagaimana setiap langkah program berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik (Yin, 2018).

Dalam penelitian ini, studi kasus diterapkan pada Baznas Kabupaten Karawang sebagai unit analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengurus Baznas, pendamping Program Lumbung Pangan, dan mustahik penerima manfaat. Selain itu, observasi partisipatif diterapkan untuk memahami proses implementasi zakat mal secara langsung di lapangan. Peneliti juga menganalisis dokumen terkait, seperti laporan kegiatan, pedoman pelaksanaan program, dan kebijakan Baznas, untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul, analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan bentuk implementasi zakat mal,

sasaran penerima, serta langkah-langkah yang mendukung keberhasilan Program Lumbung Pangan dalam meningkatkan mustahik (Yin, 2018)

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Data kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi zakat mal melalui Program Lumbung Pangan serta dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Data kualitatif tidak disajikan dalam bentuk angka, melainkan berupa informasi yang diperoleh dari pengalaman, pandangan, dan penjelasan informan terkait pelaksanaan implementasi zakat mal (Moleong, 2018: 157)..

Jenis data yang dikumpulkan meliputi bentuk pelaksanaan program zakat mal, sasaran penerima, serta langkah-langkah pelaksanaan Program Lumbung Pangan dan dampak yang dirasakan oleh mustahik setelah menerima manfaat program tersebut. Data ini digunakan untuk memahami bagaimana implementasi zakat mal melalui Program Lumbung Pangan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

b. Sumber data

1) Data primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam Program Lumbung Pangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif dengan pengurus Baznas Kabupaten Karawang, pendamping program, dan mustahik penerima manfaat. Data

primer berfungsi untuk memperoleh informasi yang rinci dan langsung mengenai proses pelaksanaan zakat mal serta pengalaman mustahik dalam program ini (Sugiyono, 2019: 372).

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung dan memverifikasi data primer. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Program Lumbung Pangan, seperti laporan kegiatan, pedoman pelaksanaan program, arsip Baznas, serta informasi dari media resmi dan publikasi digital Baznas. Data ini membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan valid mengenai proses implementasi zakat mal dan implementasinya di lapangan.

5. Informan Dan Unit Analisis

a. Informan

Informan yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah pengurus atau amil Baznas Kabupaten Karawang yang berperan langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Lumbung Pangan, sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik manajemen implementasi zakat mal. Selain itu, para petani (mustahik) yang menjadi penerima manfaat program juga dijadikan informan untuk memperoleh perspektif mengenai

pengalaman mereka dalam menerima pendayagunaan zakat serta dampak program terhadap kesejahteraan mereka

b. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah proses implementasi zakat mal melalui Program Lumbung Pangan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Fokus analisis diarahkan pada penentuan sasaran mustahik, bentuk dan alokasi zakat yang disalurkan, serta mekanisme implementasi dalam pelaksanaan Program Lumbung Pangan. Implementasi program, yang efektivitasnya dipengaruhi oleh kejelasan komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan mekanisme kerja organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Edward III (1980). Dampak implementasi zakat dianalisis melalui kesejahteraan mustahik yang dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan pangan, serta berkurangnya beban ekonomi mustahik.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai implementasi zakat mal melalui Program Lumbung Pangan serta strategi pengelolaannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan mengacu pada pendapat Sugiyono, yang meliputi:

a. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung pada aktivitas operasional di Kantor Baznas Kabupaten Karawang dan peninjauan lapangan di lokasi Program

Lumbung Pangan (seperti di Desa Medalsari). Observasi bertujuan untuk mendapatkan data nyata tentang praktik manajemen pendistribusian, kondisi fisik lumbung, hingga aktivitas pemberdayaan petani di lapangan, sehingga dapat mendukung data wawancara.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan dengan pihak amil atau pengurus Baznas Kabupaten Karawang yang terlibat langsung dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan program lumbung pangan. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan para petani (mustahik) penerima manfaat. Wawancara bersifat semi-terstruktur dan terbuka, sehingga peneliti dapat menggali informasi mengenai mekanisme distribusi, kendala di lapangan, serta perubahan tingkat kesejahteraan yang dirasakan mustahik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen terkait pengelolaan zakat produktif, seperti laporan tahunan pelaksanaan program Baznas, data profil mustahik, jadwal pendampingan teknis, serta foto kegiatan panen raya. Dokumentasi ini membantu peneliti memverifikasi dan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi agar lebih akuntabel. beragam Teknik ini data yang pengumpulan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi secara triangulasi, sehingga data yang diperoleh mengenai efektivitas manajemen lumbung

pangan dalam meningkatkan kesejahteraan menjadi lebih valid, akurat, dan mendalam.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Menurut Sugiyono (2017), triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai sumber dan metode untuk menguji kredibilitas data.

Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan pihak Baznas Kabupaten Karawang, pendamping Program Lumbung Pangan, dan mustahik penerima manfaat, observasi pelaksanaan program, serta dokumentasi berupa laporan kegiatan dan arsip implementasi zakat mal. Melalui triangulasi tersebut, data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan penelitian (Sugiyono, 2008: 14). Setelah data lapangan terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah melakukan analisis data dengan cara menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih terstruktur, mudah dibaca, dan dapat diinterpretasikan. Proses ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat dipahami secara mendalam serta menghasilkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Adapun tahapan teknik

analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan pengabstrakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Seluruh catatan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi dan dirangkum sesuai dengan fokus penelitian, sehingga menghasilkan data yang relevan dan terorganisir dengan jelas mengenai Implementasi Zakat Mal Melalui Program Lumbung Pangan.

b. Penyajian Data

Data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti serta melihat pola, hubungan, dan makna yang muncul dari data terkait Implementasi Zakat Mal Melalui Program Lumbung Pangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarik kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan data yang telah disajikan secara cermat dan berkelanjutan. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi kembali dengan data yang ada untuk memastikan keabsahan hasil penelitian (Sadiah, 2015: 93). Hasil akhir penelitian disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan secara menyeluruh

mengenai Pesdistribusian Zakat Mal Melalui Program Lumbung Pangan di
Baznas Kabupaten Karawang.

